



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak – Hak Istri Dan Anak Dalam Perceraian

Hak suatu yang wajib dipenuhi seseorang menurutnya wajib untuk dipenuhi, seperti dalam sebuah perkawinan yang dimana suami istri tidak mampu mempertahankan sebuah pernikahan mereka dan memilih untuk bercerai maka dari itu suami harus wajib memberikan hak hak nya pada mantan istri dan anak yang terdapat di pasal 149 kompilasi hukum islam (KHI) tentang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “apabila perkawinan berakhir karena cerai talak, mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan beberapa hal kepada mantan istri. Kewajiban ini meliputi Mut'ah, Iddah, Madliyah, nafkah yang terutang, serta biaya-biaya hadhonah untuk putra mereka.”.

Dalam sebuah perkawinan yang dimana suami wajib harus menafkahi istri dan anaknya, nafkah memiliki beberapa macam yang dimana bisa berupa nafkah tempat tinggal, kasih sayang, makanan dan memberi kemauan istri dan anak lainnya. Suami memiliki kewajiban terhadap anak dan istri dalam memberikan sadang pangan, jika suami tidak bekerja lantas apa yang mau di berikan pada istri dan anak, maka dari itu suami wajib mencari pekerjaan agar bisa menafkahi.¹

Dalam konteks perceraian, hak-hak istri dan anak memiliki perlindungan yang penting dalam hukum Islam. Berikut adalah beberapa hak istri dan anak dalam perceraian:

1. Hak Istri:

- a. Nafkah Iddah: Istri berhak menerima nafkah iddah dari suami selama masa iddah setelah perceraian untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kehidupan sehari-hari. Nafkah iddah ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada istri selama periode transisi ini.

¹Peppy Apriliani, *Hak-Hak Istri Pasca Perceraian*, (skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 141.



b. Nafkah: Suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, baik selama masa iddah maupun setelahnya, agar istri dapat menjalani kehidupan dengan layak.

Nafkah ini mencakup biaya makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.

c. Perlindungan: Hak istri untuk mendapatkan perlindungan hukum dan sosial dalam menghadapi perceraian, termasuk hak untuk mendapatkan hak asuh anak jika diperlukan.

Perlindungan ini penting untuk melindungi hak-hak istri dan memberikan keadilan dalam proses perceraian.

Dalam menegakkan kewajiban suami terhadap hak istri dan anak, pengadilan seringkali mendorong pihak penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi sebagai langkah pertama sebelum memutuskan secara resmi. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan memakan waktu.²

2. Hak Anak:

a. Nafkah Anak: Orang tua, terutama ayah, wajib memberikan nafkah kepada anak untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Nafkah anak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak selama masa transisi perceraian.

b. Hak Asuh: Anak memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang baik dari kedua orang tua, serta hak untuk tinggal bersama orang tua yang mampu memberikan perawatan terbaik. Hak asuh ini penting untuk memastikan anak mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya.³

²Hakim Ketua Bapak Drs. H. Thoha, S.H., M.H, *Wawancara*, 22 Maret 2024

³Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2, (September 2018), 124.



- c. Pendidikan: Orang tua wajib memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak, serta memastikan anak mendapatkan pembinaan moral dan agama yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan anak merupakan hak yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk memastikan anak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dengan memahami dan melindungi hak-hak istri dan anak dalam perceraian, diharapkan tercipta keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial dalam keluarga.

Setelah mediasi selesai dan tercapai kesepakatan, hasilnya akan dimasukkan ke dalam putusan resmi dari pengadilan agama Surabaya. Dengan demikian, pemenuhan hak istri dan anak dapat terjamin sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Proses mediasi ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak tanpa harus melalui proses persidangan yang formal. Melalui mediasi, diharapkan tercipta kesepakatan yang baik dan pemenuhan hak-hak istri dan anak dapat terwujud dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

1) Nafkah Iddah

Nafkah iddah adalah hak yang diberikan suami kepada istrinya akibat sebuah perceraian, bahwasanya pengadilan agama Surabaya sudah menimbang apabila penggugat harus memberikan nafkah iddah yang layak dan tidak memberatkan penggugat sebesar Rp. 4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan. Murtadha al-Zabidi mengartikan bahwa nafkah yaitu harta yang harus diberikan kepada keluarga seperti istri dan anak. Bentuk dari hak nafkah iddah yang diterima oleh tergugat dalam masa iddahnyanya harus diberikan

⁴Hakim ketua bapak Drs. H. Thoha, S.H., M.H, *wawancara*, 22 maret 2024.



sepenuhnya tanpa harus di kurangi.penggugat wajib menafkahi tergugat yang dimana sedang dalam masa iddahnya karena perceraian yang dilakukan dengan talaq raj'I ataupun talaq ba'in baik itu dalam posisi hamil atau tidak dalam posisi hamil. Ulama Hanafi berpendapat bahwa sebuah kewajiban nafkah gugur ketika sang istri tidak memberikan loyalitas kepada suami.⁵

Tujuan dari nafkah iddah adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan istri selama masa transisi tersebut.Nafkah iddah biasanya mencakup biaya makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.Hak ini diatur dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa istri yang dalam masa iddah tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan finansial dari suami yang telah bercerai atau meninggal.

Sebelum terjadinya perceraian yang dimana harus dilakukan mediasi terlebih dahulu yang dimana di dalam mediasi tersebut juga ada membahas tentang nafkah iddah yang dimana nafkah iddah itu harus mematok dari gaji pokok utama suami. Istri tidak boleh melebihi atau memberatkan nafkah iddah kepada suami karena pengadilan agama akan menjatuhkan nafkah iddah sesuai gaji dari suami.

Masa iddah adalah periode tunggu yang harus dilalui oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami sebelum ia dapat menikah lagi. Tujuan dari iddah adalah untuk memberikan waktu bagi pasangan yang bercerai untuk merefleksikan keputusan mereka, menghindari keraguan terkait kehamilan, serta memastikan keturunan yang lahir memiliki hak waris yang jelas.

Selama masa iddah, suami wajib memberikan nafkah kepada istri untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kehidupan sehari-hari.Nafkah iddah biasanya mencakup berupa uang yang diberikan oleh suami agar dapat diperlukan oleh istri selama periode tersebut.Hak ini diatur dalam hukum

⁵Selli Handini, Ketut Sudiarmaka, Ni Ketut Sari Adnyani, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasa 141 Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", *e-Journal Komunitas*, Vol. 04, No. 02 (2021), 446.



Islam untuk memastikan bahwa istri yang dalam masa iddah tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan finansial dari suami yang telah bercerai atau meninggal.⁶

Selain aspek finansial, nafkah iddah juga mencakup perlindungan sosial dan emosional bagi istri. Masa iddah memberikan kesempatan bagi istri untuk menyesuaikan diri dengan perubahan statusnya dan mempersiapkan diri untuk masa depan tanpa suami. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap istri selama periode transisi ini.⁷

Dengan demikian, nafkah iddah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi istri dalam konteks perceraian atau kematian suami dalam hukum Islam. Hak ini dirancang untuk melindungi kepentingan istri dan memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan dukungan dan perlindungan selama masa iddah.

2) Nafkah Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yang bercerai dan juga sudah ditentukan hakim harus dengan kemampuan suami untuk memberikan mut'ah. Pemberian mut'ah bisa dengan cara tunai dan barang pada saat sang penggugat sudah selesai membacakan ikrar talak, mut'ah harus secara langsung diberikan kepada tergugat pada saat itu juga. Pengadilan agama Surabaya sudah menimbang bahwa perkawinan tergugat telah mendampingi suka maupun duka yang dimana perkawinan ini sudah berjalan selama 6 tahun ketika kondisi sedang rukun dan selama 3 tahun dengan kondisi tidak rukun, penghasilan yang didapatkan oleh tergugat sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) maka para majelis sudah menilai yang layak dan tidak memberatkan tergugat sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

⁶Hakim ketua bapak Drs. H. Thoha, S.H., M.H, *wawancara*, 22 maret 2024.

⁷Selli Handini, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasa141 Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", *e-Journal Komunitas*, Vol. 04, No. 02 (2021), 446.



Besaran mengenai nilai dari mut'ah tidak harus secara mutlak, harus sesuai dengan ekonomi yang sedang di alami suami saat ini yang dimana suami bisa memberikan mut'ah berupa uang, barang, atau pakaian. Tetapi dipengadilan agama Surabaya bahwasanya 90% nya nafkah mut'ah menggunakan uang tidak barang.⁸ Tetapi apabila perceraian ini bukan cerai talak tapi cerai gugat, maka si istri tidak berhak mendapatkan hak mut'ah sepersen pun atau tidak mendapatkan sama sekali. Pemberian dari mut'ah bertujuan untuk seorang suami kepada istrinya yang dimana telah diceraikan agar bisa menghibur hati sang istri untuk bekal hidup tersebut dan tidak menghina atau membenci kaum pria.⁹

Pemberian mut'ah dalam Islam merupakan konsep yang diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 229, yang menekankan pentingnya berlaku adil dan baik dalam proses rujuk atau perceraian. Dalam konteks ini, mut'ah tidak hanya sekadar sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk kebaikan dan keadilan dalam memperlakukan istri yang diceraikan. Mut'ah memiliki peran yang penting dalam membawa kegembiraan bagi istri yang telah diceraikan, serta membantu dalam melangsungkan kehidupan pasca-perceraian bagi istri dan anak-anaknya. Dengan memberikan mut'ah, suami diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan meredakan beban emosional yang sangat berat yang biasanya dirasakan oleh istri dan anak akibat perceraian. Hal ini juga menunjukkan sikap kebaikan, empati, dan tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan keluarga meskipun telah terjadi perceraian.¹⁰

Pemberian mut'ah tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Dengan memberikan mut'ah dengan cara yang baik dan adil, diharapkan hubungan antara suami, istri, dan anak dapat tetap terjaga meskipun telah terjadi perceraian.¹¹

⁸Hakim ketua bapak Drs. H. Thoha, S.H., M.H, *wawancara*, 22 maret 2024.

⁹Putri Widi Astuti, Tri Prastio, *Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*, Milrev, Vol. 1, No. 2 (2022), 213.

¹⁰Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2023/PA.Sby Tentang Verstek_exofficio Iddah, Mutah, & nafkah anak, 17.

¹¹Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2023/PA.Sby Tentang Verstek_exofficio Iddah, Mutah, & nafkah anak, 18.



3) Nafkah Anak (*Hadhanah*)

Anak adalah tanggung jawab dari orang tua yang dimana orang tua harus menafkahi anak hingga anak beranjak dewasa nantinya, belum juga nanti ketika anak sudah sekolah pasti biayanya akan semakin besar karena belum membeli buku, seragam sekolah, tas, sepatu dan juga membayar uang sekolah. Maka dari itu yang berhak menafkahi anak adalah ayah yang dimana memiliki tanggung jawab yang besar karena seorang ayah adalah kepala rumah tangga di dalam perkawinan yang harus membiayai keperluan istri dan anak tergantung dengan kondisi kemampuan ayah. Pengadilan agama sudah Menimbang bahwasannya penggugat dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada tergugat setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap pergantian tahun sehingga anak itu dewasa.¹²

Nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, terutama ayah, sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan dan perlindungan yang layak. Nafkah anak juga mencakup aspek pendidikan dan pembinaan moral agar anak tumbuh menjadi individu yang baik dan berakhlak mulia.¹³

Dalam konteks hukum Islam, nafkah anak merupakan bagian integral dari tanggung jawab orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka. Orang tua diharapkan untuk memberikan nafkah dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, serta memastikan bahwa kebutuhan anak-anak mereka terpenuhi dengan baik. Selain itu, nafkah anak juga mencakup aspek perlindungan dan pengawasan terhadap kehidupan anak agar mereka tumbuh dan berkembang secara optimal.

¹² Fatimah, Rabi'atul Adawiah, M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 04, No. 07 (Mei 2014), 564.

¹³ Afrinal, Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.7No.1, Tahun (2022), 69.



Nafkah Anak, yang dalam hukum Islam juga dikenal sebagai Hadhanah, merujuk pada kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Nafkah anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Konsep nafkah anak sangat penting dalam Islam karena menempatkan tanggung jawab besar pada orang tua untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak-anak mereka.

Dengan memahami pentingnya nafkah anak dalam Islam, orang tua diharapkan untuk melaksanakan kewajiban ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan demi kebaikan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Hak anak untuk menerima nafkah harus dijunjung tinggi dan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka.

Dalam konteks nafkah anak setelah perceraian, penting bagi ayah untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah uang sesuai dengan kemampuannya.¹⁴ Majelis hakim memiliki pandangan bahwa ayah harus mampu menyediakan nafkah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, yang meliputi tempat tinggal anak saat ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan yang layak setelah perceraian.¹⁵

Hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam situasi perceraian, kepentingan anak harus menjadi prioritas utama. Kesejahteraan dan perkembangan anak harus dijamin agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan hak-hak dan martabat kemanusiaannya. Dengan demikian, memberikan nafkah yang memadai tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa anak dapat hidup dengan layak dan meraih potensi mereka secara penuh.¹⁶

¹⁴Hakim ketua bapak Drs. H. Thoah, S.H., M.H, *wawancara*, 22 maret 2024.

¹⁵Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2023/PA.Sby Tentang Verstek_exofficio Iddah, Mutah, & nafkah anak, 19.

¹⁶Putusan Nomor 5520/Pdt.G/2023/PA.Sby Tentang Verstek_exofficio Iddah, Mutah, & nafkah anak, 19.



B. Pertimbangan hak - hak istri dan anak pasca perceraian

Dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, hakim harus mampu melakukan pertimbangan komparatif untuk memberikan keadilan berdasarkan yurisprudensi dan undang-undang yang berlaku. Pertimbangan hukum adalah tanggung jawab hakim dalam mengeluarkan putusan pada setiap perkara, baik itu perkara perdata, pidana, atau putusan lainnya yang diambil oleh hakim itu sendiri. Orang tua harus mampu membimbing anak-anak mereka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dalam situasi perceraian akibat perselingkuhan. Hakim harus mempertimbangkan hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang, hak nafkah, dan perlindungan jika anak tersebut berada dalam situasi yang berbahaya atau tidak diinginkan.¹⁷

Berdasarkan dalil penggugat, jawaban tergugat, bukti baik surat maupun keterangan saksi saksi penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum pernah bercerai
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dikaruniai seorang anak
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat memiliki pria idaman lain
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil

Adanya juga fakta-fakta yang dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- a. Suami dan istri sering mengalami pertengkaran yang berkelanjutan hingga akhirnya memutuskan untuk tinggal terpisah.

¹⁷ Soraya Devy, Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No.1 (Januari-Juni 2019), 138.



b. Rumah tangga mereka tidak dapat dipulihkan lagi karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri.

Dalam setiap kasus perceraian, penting bagi hakim untuk benar-benar memahami masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Karena setiap kasus memiliki dinamika dan faktor-faktor unik yang dapat memengaruhi pertimbangan dan keputusan hakim. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian talak, hakim harus melakukan pendalaman terhadap masalah yang mendasari perceraian tersebut, baik dari pihak suami maupun pihak istri.¹⁸

Dengan memahami secara mendalam permasalahan yang terjadi, hakim dapat lebih objektif dalam menilai situasi dan memutuskan dengan adil berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hal ini penting karena setiap perceraian memiliki latar belakang dan penyebab yang berbeda, sehingga penanganan yang tepat dan bijaksana dari hakim dapat membantu mencapai solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Dalam proses penanganan kasus perceraian, hakim memiliki peran penting dalam memahami dan menyelesaikan konflik antara suami dan istri yang mengajukan perceraian. Setiap kasus perceraian memiliki permasalahan yang berbeda, sehingga hakim harus teliti dalam memeriksa setiap aspek yang mempengaruhi keputusan akhir.¹⁹

Sebagai contoh, dalam kasus perceraian talak, hakim harus memperhatikan beberapa hal penting, antara lain:

1) Suami dan istri berusaha untuk didamaikan

Dalam proses penyelesaian perceraian, upaya untuk mendamaikan suami dan istri merupakan langkah penting yang biasanya menjadi pertimbangan hakim. Jika mediasi atau usaha untuk berdamai tidak berhasil, hakim tidak dapat memaksa kedua belah pihak untuk kembali bersama, terutama jika keputusan perceraian sudah bulat. Proses ini dapat berlanjut ke tahap persidangan

¹⁸Hakim ketua bapak Drs. H. Thoha, S.H., M.H, *wawancara*, 22 maret 2024.

¹⁹Hakim ketua bapak Drs. H. Thoha, S.H., M.H, *wawancara*, 22 maret 2024.



dengan membaca permohonan perceraian jika pihak pengadilan tidak berhasil mendamaikan keduanya.

Meskipun demikian, hakim juga dapat berperan dalam membujuk suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka. Namun, jika dalam persidangan terakhir kedua belah pihak tetap pada pendirian untuk bercerai, hakim akan mempertimbangkan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dalam mediasi. Hakim juga dapat memberikan nasihat kepada keduanya untuk tetap menjaga hubungan yang baik meskipun sudah tidak bersama, serta menekankan pentingnya menjaga tali silaturahmi.

Selain itu, suami juga harus bertanggung jawab dalam memberikan hak-hak mantan istri dan anak-anaknya meskipun sudah bercerai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak keluarga tetap terjaga dan hubungan antara kedua belah pihak tetap harmonis meskipun dalam kondisi yang berbeda.²⁰

2) Upaya mediasi

Upaya mediasi merupakan langkah penting dalam penyelesaian kasus perceraian, di mana pihak-pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk mencoba menyelesaikan konflik mereka dengan bantuan mediator atau penengah. Mediator biasanya bertindak sebagai pihak netral yang membantu suami dan istri untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses persidangan yang lebih formal.

Dalam konteks perceraian, upaya mediasi dapat membantu suami dan istri untuk berkomunikasi secara lebih efektif, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi juga dapat membantu mengurangi konflik dan ketegangan antara suami dan istri, serta memfasilitasi proses negosiasi yang lebih baik.

²⁰Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A", *Jurisprudentie* | Volume 6 Nomor 2 (Desember 2019), 264.



Jika upaya mediasi berhasil dan suami serta istri dapat mencapai kesepakatan bersama, hal ini dapat mengurangi beban proses perceraian dan mempercepat penyelesaian masalah. Namun, jika mediasi tidak berhasil dan kedua belah pihak tetap pada keputusan untuk bercerai, proses perceraian akan berlanjut ke tahap persidangan di pengadilan.

Dengan demikian, upaya mediasi dalam kasus perceraian merupakan langkah yang diharapkan untuk mencari solusi yang lebih damai dan menguntungkan bagi kedua belah pihak sebelum memasuki proses persidangan yang lebih formal.

3) Pembinaan hubungan

Pembinaan hubungan merupakan aspek penting dalam penyelesaian kasus perceraian, di mana hakim dapat berperan sebagai fasilitator untuk membantu suami dan istri dalam memahami pentingnya menjaga hubungan yang baik meskipun dalam kondisi yang berbeda. Hakim dapat memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan kepada kedua belah pihak untuk tetap menjaga komunikasi yang baik, saling menghormati, dan mempertimbangkan kepentingan bersama terutama jika ada anak-anak yang terlibat.

Dalam konteks perceraian, pembinaan hubungan dapat membantu suami dan istri untuk menyelesaikan konflik secara lebih dewasa, menjaga tali silaturahmi, dan tetap bertanggung jawab satu sama lain terutama dalam hal hak-hak mantan pasangan dan anak-anak. Hakim juga dapat memberikan nasehat agar kedua belah pihak tetap rukun meskipun tidak bersama, serta mengingatkan pentingnya menjaga hubungan yang positif untuk kebaikan bersama.

Dengan adanya pembinaan hubungan dari hakim, diharapkan suami dan istri dapat memahami bahwa meskipun telah bercerai, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan yang baik demi kepentingan bersama, terutama jika ada anak-anak yang perlu dilindungi dan dijaga kebahagiaannya. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian.



Dengan demikian, dalam menangani kasus perceraian, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek emosional dan sosial yang terlibat dalam proses perceraian. Hal ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan mengedepankan kepentingan semua pihak yang terlibat

4) Pembuktian

Dalam proses hukum, pembuktian merupakan tahap penting yang harus dilalui untuk memperkuat argumen dan keputusan yang diambil oleh hakim. Dalam konteks kasus perceraian, pembuktian dapat mencakup berbagai hal, seperti bukti-bukti fisik, saksi, dokumen, dan keterangan dari pihak terkait.

Pembuktian dalam kasus perceraian dapat meliputi hal-hal seperti bukti-bukti kekerasan dalam rumah tangga, bukti-bukti pengabaian tanggung jawab, bukti-bukti perselingkuhan, atau bukti-bukti lain yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta yang jelas.

Dalam persidangan perceraian, pihak yang terlibat biasanya diminta untuk menyampaikan bukti-bukti yang mendukung klaim atau tuntutan mereka. Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut secara obyektif dan mempertimbangkan faktor-faktor hukum yang berlaku dalam proses pembuktian.

Dengan adanya proses pembuktian yang teliti dan akurat, diharapkan hakim dapat membuat keputusan yang didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas, sehingga dapat mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum dalam kasus perceraian.

a) Alat-alat bukti

Alat-alat bukti dalam konteks tindak pidana memiliki peran yang sangat vital dalam proses hukum. Mereka menjadi sarana yang penting untuk membuktikan kebenaran dari tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penggunaan alat-alat bukti ini tidak hanya bertujuan untuk



meyakinkan hakim tentang kesalahan atau kebenaran suatu perbuatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan akurat.

Dalam sebuah persidangan, alat-alat bukti dapat berupa barang bukti, keterangan saksi, dokumen, rekaman, dan berbagai bentuk bukti lainnya yang relevan dengan kasus yang sedang disidangkan. Pengumpulan dan penyajian alat-alat bukti yang valid dan sah sangat penting untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Hakim akan menggunakan alat-alat bukti ini sebagai dasar untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.

b) Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi merupakan individu yang diberi kepercayaan oleh terdakwa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa menyembunyikan kebohongan. Peran saksi sangat penting dalam proses hukum untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada pengadilan. Dengan memberikan kesaksian yang jujur, saksi membantu hakim dalam melakukan penyelidikan, menentukan tuntutan, dan memastikan tercapainya keadilan dalam penyelesaian perkara pidana yang sedang disidangkan di pengadilan agama. Kesaksian saksi menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan kebenaran suatu kasus dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada fakta yang sesungguhnya.²¹

Dalam persidangan perceraian, hakim biasanya meminta pihak penggugat dan tergugat untuk membawa saksi yang mengetahui masalah rumah tangga yang terjadi. Hanya saksi seperti paman, bibi, ibu, ayah, kakak, adik, dan tetangga yang diizinkan memberikan kesaksian dalam permasalahan ini. Mengapa anak tidak diizinkan menjadi saksi dalam sidang perceraian

²¹Ni Kadek Sintia Antari, I Wayan Agus Vijayantera, "Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Hak Asuh Dan Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 01, No 02, (Oktober 2021), 360.



orangtuanya?Alasannya adalah untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri.²²

Anak-anak seringkali menjadi korban dalam perceraian, dan melibatkan mereka sebagai saksi dapat menimbulkan tekanan dan ketegangan emosional yang berat bagi mereka.Selain itu, anak-anak belum memiliki kematangan emosional dan pemahaman yang cukup untuk memberikan kesaksian yang akurat dan obyektif dalam persidangan.Hal ini dapat mempengaruhi keputusan hakim dan mengakibatkan ketidakadilan.Untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak, biasanya saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi relevan dan objektif tanpa memberikan beban berlebihan pada anak-anak.Dalam kasus perceraian, penting untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan kesaksian yang memberikan pemahaman yang jelas tentang situasi tersebut.

Dalam pasal 34 UUP yang berbunyi:

“jika suami melalaikan sebuah tanggung jawab maka istri dapat menggugat kepada pengadilan”

Suami yang gagal dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak biasanya disebabkan oleh dua alasan utama: ketidakmauan atau ketidakmampuan. Jika suami enggan memberikan nafkah, ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab.Namun, jika suami tidak mampu memberikan nafkah karena kondisi ekonomi, para ulama berpendapat bahwa kasus ini dapat diajukan ke pengadilan.Pengadilan kemudian dapat menentukan jumlah nafkah yang harus dibayarkan suami kepada istri dan anak-anaknya.Jika suami mengalami kesulitan ekonomi, para ulama sepakat bahwa suami tidak boleh dipenjara.Sebaliknya, suami diberikan waktu untuk memenuhi kewajiban nafkahnya.²³

²²Hakim ketua bapak Drs. H. Thoah, S.H., M.H, *wawancara*, 22 maret 2024.

²³Muh. Izzad Dien Fadhlullah, Asni, “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek”, *Jurnal Hukum Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 02, No. 02 (April 2021), 360.



Jika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, istri memiliki pilihan untuk tetap bersama suami atau memilih untuk bercerai. Jika istri memilih untuk bercerai ini dianggap sebagai perceraian bukan talak, karena talak hanya bisa dijatuhkan oleh suami, bukan istri. Dalam hal ini berbagai madzhab memiliki pandangan yang berbeda tentang berapa lama suami diberikan toleransi untuk memenuhi kewajiban nafkahnya. Madzhab Syafi'i memberikan toleransi selama tiga hari, madzhab Maliki memberikan toleransi selama satu bulan, dan madzhab Hambali memberikan toleransi selama satu tahun. Jika suami masih tidak mampu memberikan nafkah dalam periode toleransi tersebut, hakim berhak menentukan batas waktu untuk suami memenuhi kewajiban nafkahnya.²⁴

Dalam ajaran Al-Quran dan Hadis, tidak ada ketegasan dalam jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami atau ayah kepada istri atau anak. Namun, disarankan untuk memberikan nafkah minimal atau maksimal yang telah ditetapkan oleh pengadilan, sesuai dengan kemampuan atau gaji suami, atau sejalan dengan kemampuan suami untuk istri. Prinsipnya, nafkah seharusnya diberikan secara sewajarnya atau sedang, tidak kurang dari kebutuhan namun juga tidak berlebihan.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai ukuran nafkah, antara lain:

- a) Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan istri dan anak sebagai standar ukuran nafkah.
- b) Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa nafkah istri harus sesuai dengan kemampuan suami.
- c) Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam menetapkan nafkah, jika ekonomi suami dan istri berbeda, maka bisa diambil dari tengah-tengah kemampuan keduanya.

²⁴ Rohmad Agus Solihin, "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama", *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, Vol. 02, No. 01 (Januari-Juni 2020), 153.

Penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam memberikan nafkah sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku.²⁵



²⁵ Iftiar Fauzi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Madiyah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banyumas* (Skripsi, Uin Prof.Kh.Saifuddin Zuhri Purwokerto,2021), 99.